



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IIK RUKHIYAT**, Umur 52 tahun, alamat Jalan Polonia No.20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **MUHAMMAD SEPRI**, Umur 25 tahun, alamat Jalan Polonia No.20 Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT II** ;

Dalama hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sutan Nasution, S.H., berkantor di Jalan Mayjen Siswomiharjo (Perdana), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **para PEMBANDING** semula **para TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **ACEP BARKY DIPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Nusa Indah I No.167 Komplek Pemda Tk.I Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. **EUISE CAHAYA ANITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Komodor Adi Sucipto, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. **TRI ISDARNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Perum Dian Anyar Blok C1 No.5 Kel. Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

4. **IR. NENENG YULIANA, MP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl.Komplek Abdul Hamid HB- 9 Desa Lalang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **IR. USEP BARKY DIPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Karya Jaya Komplek Graha Karya Jaya No.B-10 Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

6. **TINTIN APRILA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Helvetia Raya No.42 Kel. Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI diwakili oleh Kuasanya 1. BAHOTA SILABAN, SH 2. SUTAN POSMA HASIROLAN SIREGAR, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Advokat dan Penasihat Hukum BAHOTA SILABAN, SH & PARTNERS Alamat di Jalan Brig.Jend. Katamso No.200 T/8-BB Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teratanggal 24 Agustus 2017,, selanjutnya disebut sebagai para **TERBANDING** semula para **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Juni 2018 NOMOR 229/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Juni 2018 NOMOR 229/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 29 Juni 2018 Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat, tanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 229Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. H.M. BARKY S, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2008 dan almh. AZWANI BINTI MUHAMAD ANAS (disebut juga almh. HJ.SITI AZWANI) meninggal dunia tanggal 28 Oktober 2001 ;
2. Bahwa sekitar awal tahun 2001, sebelum ibunda Para Penggugat Almh. Azwani Binti Muhamad Anas Meninggal dunia, ada memberitahu kepada Para Penggugat bahwa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, adalah milik orang tua Para Penggugat seraya memperlihatkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 112 /SKT/MB/1981 atas nama Azwani Binti Muhamad Anas (Ibunda Para Penggugat) yang diperolehnya dari Ayahnya Alm. Muhamad Anas (Kakek Para Penggugat) pada tanggal 18 Maret tahun 1963 sesuai Surat Penjerahan Tanah / Tanah Perumahan dari Muhamad Anas kepada Azwani Binti Muhamad Anas (Almh. Azwani Binti Muhamad Anas merupakan anak satu-satunya dari hasil perkawinan Alm. Muhamad Anas dengan Almh.Zainab) ;
3. Bahwa kemudian pada saat almh. Azwani Binti Muhamad Anas memberitahu hal tersebut, dijelaskan juga bahwa pada waktu penyerahan tersebut Almh. Azwani binti Muhamad Anas sudah menikah dengan Alm. H.M. BARKY S yang merupakan seorang prajurit TNI yang selalu berpindah-pindah sehingga rumah dan tanah tersebut tetap ditempati oleh Alm. Muhamad Anas yang pada saat itu sudah duda, namun beberapa waktu kemudian Alm. Muhamad Anas Menikah dan mempunyai beberapa anak yang salah satu anaknya adalah Tergugat dengan tetap menempati tanah dan rumah tersebut;
4. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui tentang kepemilikan tanah dan rumah tersebut, sejak tahun 2001 beberapa kali Para Penggugat mendatangi rumah dan tanah milik Para Penggugat tersebut, yang pada saat itu kakek Para Penggugat Alm. Muhamad Anas sudah meninggal dunia (meninggal dunia pada tahun 1970) dan yang tinggal dirumah dan tanah tersebut adalah istri dan anak-anak alm. kakek Para Penggugat yang istrinya diketahui bernama Noni untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Para Penggugat, namun hal tersebut tidak digubris tanpa bisa menunjukkan alas hak apapun terhadap tanah dan rumah tersebut, dalam hal ini Para Penggugat juga menjelaskan bahwa setelah kakek Para Penggugat Alm. Muhamad Anas meninggal dunia, istrinya yang bernama Noni diketahui menikah lagi dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Yunus dan mempunyai anak/keturunan;

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap kepemilikan tanah dan rumah yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tersebut, setelah ibunda Para Penggugat Almh. Azwani Binti Muhamad Anas meninggal pada tahun 2001 dan Ayahanda Para Penggugat Alm. H.M. Barky . S meninggal dunia pada tahun 2008, Para Penggugat pada tahun 2013 mengalihkan surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut kepada salah satu Para Penggugat sebagai ahli waris, dalam hal ini atas nama IR. Usep Barky Diputra (i/q Penggugat V) sebagai kuasa ahli waris sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/30/SKT/POL/V/2013, tanggal 01 Mei 2013 tetapi kemudian setelah Pemerintah Kota Medan melalui Kelurahan Polonia melakukan pengukuran ulang terhadap data fisik tanah pada tanggal 9 Juli 2015 diperoleh ukuran dan batas tanah yang sebenarnya sehingga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/30/SKT/POL/V/2013 atas nama IR. Usep Barky Diputra (i/q Penggugat V) tanggal 01 Mei 2013 diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 atas nama IR. Usep Barky Diputra tanggal 15 Agustus 2015 seluas $\pm 452,25$ M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sdr. Suprakaniam $\pm 33,50$ M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sdr. T.Daud Ahmad $\pm 33,50$ M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jl.Polonia $\pm 13,50$ M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Sdr.Manikam/Jaya Pergas $\pm 13,50$ MDalam hal ini disebut sebagai Objek Perkara ;
6. Bahwa penguasaan tanah dan rumah milik Para Penggugat berlangsung secara terus menerus, tanpa mengindahkan hak-hak kepemilikan dari Para Penggugat, dan ironisnya setelah Almh. Noni yang merupakan Ibunda Tergugat sekitar tahun 2011 meninggal dunia, objek perkara yang merupakan hak milik Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan bukan hanya dikuasai oleh Tergugat I, tetapi juga dikuasai oleh Tergugat II tanpa alas hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almh. Azwani Binti Muhamad Anas yang memiliki hak atas objek sengketa secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang HukumPerdata menyatakan:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

8. Bahwa terhadap keabsahan kepemilikan hak Para Penggugat atas tanah dan bangunan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat I, dkk pada tanggal 29 juli 2013, pernah mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Reg.No : 75 / G / 2013 / PTUN-MDN terhadap keabsahan Surat Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Para Penggugat, tetapi Gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat,dkk tidak mempunyai kepentingan menurut hukum atas Surat Keterangan Tanah objek sengketa dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Tergugat I,dkk melakukan upaya banding atas keputusan PTUN tersebut dengan Nomor : 39/B/2014/PT.TUN-MEDAN tetapi hasilnya PTTUN tetap menguatkan Keputusan PTUN dengan pertimbangan yang sama. Kemudian Tergugat I, dkk dengan arogansinya juga tidak menerima hasil keputusan Pengadilan tersebut dan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor : 321.K/TUN/2014 dan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2014 menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (i/q Tergugat I) dengan pertimbangan hukum bahwa Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Para Pemohon Kasasi (i/q Tergugat I) tidak mempunyai hubungan hukum / kepentingan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
9. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai hak Para Penggugat dengan cara melawan hukum, maka Para Pengugat juga telah menyampaikan surat somasi / teguran melalui kuasa hukumnya yang intinya meminta pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Para Penggugat namun somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I beserta pihak-pihak yang pada saat itu turut menguasai objek perkara aquo ;
10. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat maka menurut hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga karenanya menurut hukum Para Penggugat berhak

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immateriil vide Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

11.1. Kerugian Materiil.

- a. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I semenjak tahun 2001 (16 tahun) dan juga Tergugat II sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai, dan atau menyewakan rumah tersebut kepada orang lain sehingga dengan hal tersebut Para Penggugat telah kehilangan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya atau setara dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam waktu 16 Tahun ;
- b. Biaya untuk mengurus perkara ini Penggugat telah menggunakan jasa Advokat dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

11.2. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Juga Tergugat II tersebut, menyebabkan waktu, pikiran dan rasa malu akibat tidak dapatnya Para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah dan rumah milik Para Penggugat tersebut selama ± 16 tahun, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus total sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) :

12. Bahwa demikian pula agar putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya ;
13. Bahwa gugatan ini timbul akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan Para Penggugat dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari karena Penggugat mempunyai dugaan dan kekhawatiran yang beralasan terhadap etiked buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan dan atau mengasingkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada pihak lain. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut sesuai dengan Pasal 227 HIR ;
15. Bahwa demikian juga halnya guna menjamin agar tidak sia- sia (illusoir) di kemudian hari gugatan penggugat karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajiban membayar ganti kerugian, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri ;
16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar Bij Voorraad)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama IR.USEP BARKY DIPUTRA;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama IR.USEP BARKY DIPUTRA seluas \pm 452,25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sdr. Suprakaniam ± 33,50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sdr.T.Daud Ahmad ± 33,50 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jl.Polonia ± 13,50 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sdr.Manikam/Jaya Pergas ± 13,50 M

Adalah sah secara hukum milik dari Para Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan seluas ± 452,25 M2 sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama IR.USEP BARKY DIPUTRA (kuasa ahli waris);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut :

- Kerugian Materiil.

- 1) Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I semenjak tahun 2001 (16 tahun) dan juga Tergugat II, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan atau menyewakan rumah tersebut kepada orang lain sehingga dengan hal tersebut Para Penggugat telah kehilangan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya atau setara dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam waktu 16 Tahun.
- 2) Biaya untuk mengurus perkara ini Penggugat telah menggunakan jasa Advokat dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menyebabkan waktu, pikiran dan rasa malu akibat tidak dapatnya Para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah dan rumah milik Para Penggugat tersebut selama ± 16 tahun, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus total sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) :

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet (perlawanan);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pemanding I dan II semula Tergugat I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak Lengkap Para Pihaknya (Plurium Litis Consortium).
 - Bahwa setelah melihat isi dari Gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Tanggal 25 September 2017 ke Pengadilan Negeri Medan Terhadap diri Tergugat-1 dan Tergugat-2 yaitu mengenai substansi masalah adalah mengenai objeknya Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang mana Tergugat-2 adalah selaku penyewa rumah milik Tergugat-1, dimana Tergugat-1 sudah cukup lama menguasai Tanah dan Bangunan di atasnya yaitu sejak Almarhum Ayahnya yang bernama M. ANAS yang merupakan KAKEK DARI PADA PARA PENGGUGAT dengan Almarhumah ibunya Tergugat-1 yang bernama NONI.
 - Bahwa semasa hidupnya Ayah Tergugat-I yaitu Almarhum M. ANAS telah melangsungkan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perkawinan pertama dengan seorang Perempuan yang bernama Almarhumah ZAINAB, pada saat perkawinan tersebut di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama Almarhumah AZWANI Binti M. ANAS yang tidak lain adalah ibu kandung dari pada Para Penggugat.
 - Bahwa setelah itu Almarhum M. ANAS menikah untuk kedua kali dengan Almarhumah SUDARTI, semasa perkawinan dengan Sudarti tidak diperoleh seorang anak dan pada saat perkawinan dengan Sudarti ada membeli sebidang Tanah dan Bangunan Rumah dari pemilik yang bernama Omo sesuai dengan Surat Jual-Beli tertanggal 13 April 1955, pada saat itu Almarhum M. Anas dan

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya Almarhumah Sudarti semasa hidupnya menempati Tanah dan Bangunan Rumah terperkara tersebut.

- Bahwa Almarhum M. ANAS menikah untuk ketiga kali dengan Almarhumah NONI yang mana Pernikawan antara Almarhum M. Anas dengan Almarhumah Noni sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : Mb-12/PW.01/14/1996, tertanggal 01 Oktober 1996, pada saat perkawinan tersebut diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu:

1. IIK ROKHYAT ic Tergugat-I.
2. ANIDAR.
3. AFRIZAL.
4. YULIANA.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Medan Polonia Nomor : 470/277/Pol/VI/1996, tertanggal 01 Oktober 1996.

- Sejak Almarhum M. Anas berumah tangga dengan Almarhumah Noni dan anak-anaknya khususnya Tergugat-1 tersebut diatas telah menempati dan tinggal di Jalan Polonia Nomor : 20 Medan hingga sampai saat ini, sedangkan Para Penggugat maupun orangtuanya AZWANI Binti M. ANAS dan juga neneknya Almarhumah ZAINAB tidak pernah menempati objek Perkara tersebut sama sekali;
- Bahwa semasa hidup Almarhum M. Anas ada menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Polonia Medan kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah/Tanah Perumahan tanggal 18 Maret 1963.
- Bahwa proses penyerahan yang dilakukan oleh Almarhum M. Anas kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, karena penyerahan tersebut seharusnya yang menyerahkan adalah istrinya Almarhumah Sudarti bukan Almarhum M. Anas karena yang tertera sebagai pemilik didalam Jual-Beli tersebut adalah atas nama SUDARTI dan bukan atas nama M. Anas.
- Bahwa proses penyerahan Tanah dan Bangunan Rumah antara Almarhum M. Anas kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas juga telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agrarian dengan Nomor : 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut " bahwa jual beli Tanah harus dibuktikan dengan suatu Akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ", dan juga bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah didalam Pasal 120 yang

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



berbunyi sebagai berikut “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki “.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat-1 didalam Jawaban diatas jelas dan terang bahwa Tanah dan Bangunan Rumah adalah merupakan Boendel Waris dari Almarhum M. ANAS dengan istri keduanya yang bernama Almarhumah SUDARTI yang sampai saat ini belum dibagi sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa oleh karena itu sudah selayak dan sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat-1 kurang atau belum lengkap para pihaknya sebab Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan Harta Warisan peninggalan dari Almarhum M.ANAS yang merupakan orang tua dari Tergugat-1 maka oleh karena itu harus lengkap mengenai pihak-pihak yang harus di Gugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 546 K/PDT/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).

- Bahwa setelah Tergugat-1 membaca dan mencermati Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point angka 5 (lima) yang menyebutkan “ Para Penggugat pada Tahun 2013 mengalihkan surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut kepada salah satu Para Penggugat sebagai ahli waris, dalam hal ini atas nama IR. Usep Barky Diputra (i/q Penggugat V) sebagai kuasa ahli waris sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor : 594/30/SKT/ POL/V/2013, tanggal 01 Mei 2013 tetapi kemudian setelah Pemerintah Kota Medan melalui Kelurahan Polonia melakukan Pengukuran ulang terhadap data fisik tanah pada tanggal 9 Juli 2015 diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 seluas 452,25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sdr. Suprakaniam---33,50 M.
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sdr. T.Daud Ahmad---33,50 M.
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jl. Polonia---13,50 M.
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah :Sdr.Manikam/Jaya Pergas---13,50 M.
- Bahwa sesuai surat jual beli tanah dan rumah tertanggal 13 April 1955 antara Omo dengan Almarhumah Sudarti mengenai ukuran Tanah Panjang 50 M x Lebar 15 M sama dengan kurang lebih 750 M sesuai berdasarkan Penyerahan rumah/tanah Hak Pakai tertanggal 26 Mei 1969 oleh Almarhum M. Anas

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada M. Tania Salam ukuran lebar 14,1/2 m x panjang 16,1/2 m sama dengan kurang lebih 239,25 meter, lalu ukuran tanah telah berkurang menjadi kurang lebih 510,75 meter.

- Bahwa ukuran luas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak tepat dan benar sehingga gugatan yang disampaikan Para Penggugat kabur, oleh karena itu patut ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa Para Penggugat juga didalam gugatan tersebut menyebutkan telah melakukan pengukuran ulang yang artinya Para Penggugat sama sekali tidak pernah tahu menahu mengenai Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Polonia Nomor : 20 tersebut, sebab pada tanggal 22 Mei 2013 tepatnya 5 (lima) tahun yang lalu Para Penggugat sudah pernah menggugat di Pengadilan Negeri Medan terhadap Tergugat-1 yang mana didalam Gugatannya menyebutkan luas Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Jl. Polonia kurang lebih 15 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Baru kurang lebih 15 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Suprakania kurang lebih 40 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan T. Daud Ahmad kurang lebih 15 M.
- bahwa setahu Tergugat-1 tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap Tanah Terperkara tersebut sesuai dengan point diatas, sebab pada saat pengukuran yang dilakukan Para Penggugat tidak melibatkan para Tetangga dan juga Tergugat-1 yang menguasai objek Perkara, Tergugat-1 tidak pernah melihat ada orang yang melakukan pengukuran terhadap Tanah Terperkara;
- bahwa perlu Tergugat-1 tambahkan mengenai Tanah Terperkara yang terletak disebelah Barat yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya berbatas dengan Tanah Sdr. Manikam/Jaya Pergas adalah merupakan Tanah yang termaksud didalam objek sengketa/terperkara dalam Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini jelas karena Tanah tersebut telah dialihkan oleh Almarhum M. Anas kepada Almarhum MANIKAM TANIA SALAM dengan ukuran lebar 14,5 m x panjang 16,5 m sesuai dengan Surat Penyerahan Rumah/Tanah Hak Pakai pada Tanggal 26 Mei 1969 dan selanjutnya oleh Almarhum MANIKAM TANIA SALAM meningkatkan setatus Suratnya sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 122 Tertanggal 19 September 2001 atas nama MANIKAM TANIA SALAM dan sampai saat ini Sertifikat tersebut belum dibatalkan;

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua ukuran yang bisa berbeda dan dapat dilakukan pengukuran ulang pada Tahun 2015 merupakan hal yang tidak jelas, dimana pada saat dilakukan pengukuran Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebab yang menguasai Tanah dan Bangunan Rumah selama ini adalah Tergugat-1 berdasarkan Surat Jual-Beli Tanah pada Tanggal 13 April 1955 antara OMO dengan SUDARTI yang merupakan Istri kedua Almarhum M. Anas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat di katagorikan tidak jelas dan kabur.

3. TENTANG EKSEPSI BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEDAN.

- bahwa mengenai Gugatan yang diajukan oleh Para Pengggugat ke Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 25 September 2017 dengan Nomor Perkara : 537/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Medan namun seharusnya kewenangan Pengadilan Agama sebab seharusnya ditetapkan terlebih dulu siapa-siapa Ahli Waris dari Almarhum M. Anas atas Perkawinannya sebanyak 3 (tiga) kali;

4. TENTANG EKSEPSI YANG MERUPAKAN NE BIS IN IDEM.

- bahwa Para Penggugat ic. Ir. USEP BARKY DIPUTRA pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor Perkara : 282/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan mengenai objek Gugatan yang sama dengan objek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini, dimana Perkara tersebut telah di Putus oleh Majelis Hakim dengan Putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan salah satu Pertimbangan Hukumnya bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai batas-batas dan ukuran Luas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan yang sama yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara jelas dan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara benar dan tegas;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) point angka 2 (dua) dan halaman 4(empat) point angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang menjelaskan bahwa Almarhumah Azwani Binti M. Anas memperoleh Tanah dan Bangunan Rumah dari ayahnya Almarhum M. Anas adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia,

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Polonia adalah milik dan kepunyaan dari Almarhum M. Anas dengan istri keduanya yang bernama Almarhumah Sudarti yang diperoleh atau dibeli berdasarkan Surat Jual-Beli pada tanggal 13 April 1955 antara Omo dengan Almarhumah Sudarti;

- Bahwa setelah Almarhum M. Anas cerai dengan Almarhumah Sudarti lalu Almarhum M. Anas menikah untuk ketiga kalinya dengan Almarhumah NONI yaitu ibu dari Tergugat-1, selama pernikahan Almarhum M. Anas dengan Almarhumah NONI bertempat tinggal diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia hingga sampai saat ini yang menguasai Tanah dan Bangunan Rumah tersebut adalah anaknya yaitu Tergugat-1;
- Bahwa alasan yang kemungkinkan Para Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 4 (empat) point angka 3 (tiga) “ pada waktu penyerahan tersebut Almarhumah Azwani Binti M. Anas sudah menikah dengan Almarhum H.M.BARKY S yang merupakan seorang prajurit TNI yang selalu berpindah-pindah sehingga rumah dan Tanah tersebut tetap ditempati oleh Almarhum M. Anas yang pada saat itu sudah duda, namun beberapa waktu kemudian Almarhum M. Anas menikah dan memiliki anak dan salah satu anaknya yang menempati tanah dan rumah tersebut “, hal ini adalah tidak benar dan mengada-ada karena Almarhum M. Anas tidak ada menjaga Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia akan tetapi selama ini menempati dan telah tinggal diatas tanah dan bangunan tersebut sejak dari istri keduanya yaitu Almarhumah Sudarti dan kemudian menikah lagi dengan Almarhumah NONI dan dari pernikahannya dengan Almarhumah NONI memperoleh anak-anak yang bernama yaitu IIK ROKHYAT ic. Tergugat-1, ANIDAR, AFRIZAL, dan YULIANA;
- Bahwa Para Penggugat menyebutkan didalam Gugatannya pada halaman 5 (lima) point angka 8 (delapan) mengenai “ Tergugat-1 dkk pada tanggal 29 Juli 2013 pernah mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Reg.No : 75/G/2013/PTUN-MDN terhadap keabsahan Surat Kepemilikan dan Bangunan Para Penggugat “, hal ini dibenarkan oleh Tergugat-1 namun didalam Gugatan tersebut bertujuan untuk membatalkan Surat Tanah milik Para Penggugat dan bukan hal Gugatan mengenai keabsahan mengenai Tanah dan Bangunan terperkara yang sudah jelas bukan milik Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan didalam Gugatannya yang diajukannya mengenai Para Penggugat pernah menggugat ke Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Perkara:282/Pdt.G /2013/PN.Mdn dan Gugatan Para Penggugat di Putus oleh Majelis Hakim dengan Putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan salah satu Pertimbangan Hukumnya bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai batas-batas dan ukuran Luas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan yang sama yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Para Penggugat saat ini mengajukan Gugatan kembali dengan objek yang sama yaitu Tanah Terperkara dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikatakan NE BIS IN IDEM yang mana Gugatan diajukan kembali setelah Para Penggugat melakukan pengukuran ulang Tanah dan Bangunan terperkara pada Tanggal 9 Juli 2015 dan walupun demikian hal yang dilakukan Para Penggugat tidak tepat dan Melawan Hukum;

- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat yang menjelaskan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia merupakan milik Almarhumah Azwani yang merupakan ibu dari Para Penggugat adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya itu merupakan harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian kepada semua ahli waris Almarhum M. Anas, oleh karena Tanah dan Bangunan Rumah terperkara belum di bagi sesuai dengan pembagian hukum waris islam maka selayaknya Tergugat-1 menjaga dan merawat serta menempati Tanah dan Bangunan Rumah tersebut;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk menegur Tergugat-1 untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan Rumah terperkara yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia merupakan sikap dan cara dari Para Penggugat yang tidak tepat dan tidak bermoral, padahal Tergugat-1 bersedia dilaksanakan atau diadakan pembagian secara hukum islam akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia, padahal Para Penggugat didalam hal ini kafasitasnya masih tingkatan cucu dari Almarhum M. Anas;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 8 (delapan) point angka 14 (empat belas) yang menyebutkan “ guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan Para Penggugat dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (ilussior) dikemudian hari maka di mohonkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut “, hal yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Gugatannya terlalu dini dengan menyebutkan hak kepemilikan Para Penggugat sebab mengenai bukti-bukti kepemilikan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tentang bukti Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/ SKT/MB/1981 yang diterbitkan Camat Kecamatan Medan Baru Kota Medan tertanggal 27 juli 1981 adalah cacat hukum karena proses dari awal sebelum dikeluarkannya ketiga Surat Keterangan Tanah yang masing-masing yaitu Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 112/ SKT/MB/1981 pada tanggal 27 Juli 1981 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/30/SKT/ POL/V/2013 pada tanggal 01 Mei 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 pada tanggal 15 Agustus 2015, hal ini telah bertentangan dengan Hukum yang berlaku antara lain sewaktu Almarhum M. Anas masih hidup dan pada saat itu beliau menyerahkan sebidang tanah/tanah perumahan yang terletak di Jalan Polonia atau tanah terperkara kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas (ibu dari Para Penggugat) adalah tidak benar dan cacat hukum sebab tidak ada alat bukti mengenai penyerahan tanah dan bangunan tersebut, lagi pula alas hak yang tertera didalam Surat jual beli tanggal 13 April 1955 adalah Almarhumah Sudarti jadi tidak ada dasar apabila Almarhum M. Anas memberikan Tanah dan Bangunan tersebut kepada anaknya yaitu Almarhumah Azwani Binti M. Anas, oleh karena hal tersebut diatas maka tidak tepat apabila Para Penggugat didalam Gugatannya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan terperkara, maka seharusnya hal ini ditolak atau dikesampingkan sebab dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru;

- Bahwa dalam hal ini kelihatan mengenai Para Penggugat sangat berambisi untuk mendapatkan yang bukan miliknya, hal ini dibuktikan dengan munculnya Surat Keterangan Tanah sebanyak 3 (tiga) kali dirubah dari Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 112/ SKT/MB/1981 pada tanggal 27 Juli 1981 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/30/SKT/ POL/V/2013 pada tanggal 01 Mei 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 dengan objek tanah dan bangunan yang sama namun luas dan batas-batas tanah yang tidak jelas, hal ketidak jelasan Para Penggugat terbukti juga dari Gugatan yang pernah diajukannya ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa apabila benar mengenai pemberian Tanah dan Bangunan antara Almarhum M. Anas kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas pada tanggal 18 Maret 1963 namun mengapa pemberian Tanah dan Bangunan tersebut tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sesuai dengan

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria dengan Nomor : 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 didalam Pasal 19 yang menyebutkan “ setiap pengalihan kepemilikan harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) “;

- Bahwa mengingat Tanah dan Bangunan terperkara adalah merupakan warisan yang belum dibagi oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum apabila Almarhum M. Anas menyerahkan seluruh Tanah dan Bangunan tersebut kepada Almarhumah Azwani Binti M. Anas lebih dari 1/3 karena dapat mengurangi hak ahli waris yang lainnya;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 9 (sembilan) point angka 16 (enam belas) tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) didalam perkara ini belum dapat diterapkan karena mengingat dalam perkara ini tidak ada yang urgen sifatnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) Rbg;
- Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 tersebut diatas maka sudah pantas dan sepatutnya mengenai Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan dan setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Penggugat dr./Tergugat-1 dkdengan ini mengajukan Gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat dr/Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawa ini :
- Bahwa oleh karena proses penyerahan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia oleh Almarhum M. Anas atau ayah dari Penggugat dr/Tergugat-1 dk kepada anaknya Almarhumah Azwani Binti M. Anas atau ibu dari Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang sesuai dengan Surat penyerahan Tanah/tanah perumahan pada tanggal 18 Maret 1963 bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 Tahun 1961 Pasal 19.
- Bahwa ketentuan Hukum Waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Hibah Pasal 20 dan mengenai aturan yang berlaku dalam Hukum Islam seseorang Pewaris tidak dibenarkan untuk mengalihkan harta peninggalannya melebihi 1/3 dari harta peninggalannya kepada ahli waris lainnya.
- Bahwa oleh karena dibuatkannya Surat Penyerahan Tanah/Tanah Perumahan pada Tanggal 18 Maret 1963 terhadap Tanah terperkara yang terletak di Jalan.

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, sehingga dari perbuatan tersebut maka keluar Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 112/ SKT/MB/1981 pada tanggal 27 Juli 1981 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/30/SKT/ POL/V/2013 pada tanggal 01 Mei 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 pada tanggal 15 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Camat kecamatan Medan Polonia adalah produk yang cacat Hukum dari awal penerbitan.

- Bahwa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 112/ SKT/MB/1981 pada tanggal 27 Juli 1981 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/30/ SKT/POL/V/2013 pada tanggal 01 Mei 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 pada tanggal 15 Agustus 2015 patut dan pantas dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- bahwa Tergugat dr/Para Penggugat dk ic. Ir. USEP BARKY DIPUTRA pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor Perkara : 282/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan mengenai objek Gugatan yang sama dengan objek Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Para Penggugat dk saat ini, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan NE BIS IN IDEM, dimana Perkara tersebut telah di Putus oleh Majelis Hakim dengan Putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan salah satu Pertimbangan Hukumnya bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai batas-batas dan ukuran Luas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan yang sama yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat dk/Tergugat-1 dr mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruhnya Gugatan dari Para Penggugat ataupun setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSASI :

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-1 dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengenai ketiga Surat Keterangan Tanah yang masing-masing yaitu Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 112/ SKT/MB/1981 pada tanggal 27 Juli 1981 dan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/30/ SKT/POL/V/2013 pada tanggal 01 Mei 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 pada tanggal 15 Agustus 2015, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
- Menyatakan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia adalah merupakan milik Ahli Waris dari Almarhum M. ANAS;
- Menyatakan sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Penggugat dr/Tergugat-1 dan Tergugat-2 dk menempati dan menguasai Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan. Polonia Nomor : 20 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia;
- Menolak Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk seluruhnya dengan Pertimbangan Hukum bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya wewenang Pengadilan Agama;
- Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Para Penggugat dk pada tanggal 25 September 2017 dengan Nomor Perkara : 537/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah merupakan objek sengketa yang sama didalam Gugatan yang sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor Perkara : 282/Pdt,G/2013/PN.Mdn, atau NE BIS IN IDEM.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat dr/Para Penggugat dk menyatakan Banding dan Kasasi;
- Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama IR.USEP BARKY DIPUTRA;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/039/SKT/POL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama IR.USEP BARKY DIPUTRA seluas \pm 452,25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sdr. Suprakaniam \pm 33,50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sdr.T.Daud Ahmad \pm 33,50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jl.Polonia \pm 13,50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Sdr.Manikam/Jaya Pergas \pm 13,50Madalah sah secara hukum milik dari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 pertahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk 2 (dua) tahun sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat.dr/Tergugat I dan Tergugat II.dk;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II.dk/Penggugat.dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.236.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Banding No:55/2018 yang dibuat oleh Pietersz, S.Sos S.H M.H Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Kuasa Hukum Tergugat I, dan II yang berhak berdasarkan Surat Kuaswa Khusus, tanggal 13 Oktober 17 telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:537/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Belinun Sembiring, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pengugat pada T tanggal 9 Mei 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tanggal 8 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Sembiring, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pengugat pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pengugat tanggal 22 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Belinun Sembiring, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 537/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Belinun Sembiring, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan telah memberi kesempatan masing – masing kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Pengugat pada tanggal 16 Mei 2018, dan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding I dan II semula para Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang gugatan Para Penggugat tidak lengkap Para Pihaknya (Plurium litis Cousortium).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada halaman 39 pada Point 5 yang mengemukakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim walaupun Para Penggugat hanya menggugat pihak Tergugat I dan Tergugat II yang menurutnya menguasai objek perkara yang digugatnya hal itu sepenuhnya adalah hak dan kewenangan Para Penggugat karena tentang siapa saja yang perlu digugatnya adalah sepenuhnya hak dan kewenangan Para Penggugat, sehingga eksepsi tentang Para pihak yang digugat tidak lengkap haruslah ditolak"

- Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dan tidak benar Para Terbanding yang menentukan hak dan siapa yang harus digugatnya di dalam Perkara ini, tetapi berdasarkan hukum Acara Perdata sepatutnya Para Terbanding/Para Penggugat mengikut sertakan, sebagai Tergugat adalah saudara dari Tergugat I hasil pernikahan M Anas dengan isterinya yang ketiga bernama Noni, yang mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing:

1. Iik Rukhiyat. ic. Tergugat I
2. Anidar
3. Afrizal
4. Yuliana

- Kebenaran ini di dukung bukti T1-2 mengenai Surat Duplikat Nikah No. MB-12.1/PW.01/14/1996 tertanggal 01 Oktober 1996. Kebenaran di dukung keterangan saksi-saksi dari Pembanding ic Tergugat I bernama Ponija menerangkan yang menempati rumah sengketa sampai saat ini Iik Rukhiyat dan adik-adiknya dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi widodo dan saksi Syamsul Rizal yang menerangkan termasuk anak dari Perkawinan Noni dengan M. Yunus, yang menguasai tanah Terperkara sampai sekarang ini.

- Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi dan menyampingkan bukti ini.

- Bahwa Pembanding/Tergugat I berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat jelas kurang pihaknya sehingga dapat mengakibatkan putusan menjadi NonAksecutable.

II. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada halaman 44 point 3 yang mengemukakan sebagai berikut:

" Menimbang bahwa sehubungan keterangan saksi saksi Tergugat I di atas bantahan Tergugat I terhadap dalil kepemilikan tanah dan rumah terperkara

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara aquo, Tergugat I mengklaim yang membeli tanah dan rumah terperkara adalah Sudarti dan berdasarkan bukti TI-1 berupa surat jual beli tanah, menyebutkan, Sudarti membeli sebidang tanah dan rumah dengan ukuran lebar 5 m dan panjang 9 m diatas tanah yang berukuran lebar 15 m dan panjang 50 m dari seseorang yang bernama Omo yang dituangkan dalam Surat Djual Beli, Tanggal 13 April 1955, namun dalam bukti TI-1 tidak disebutkan tanah yang dibeli Sudarti dari Omo letaknya dimana dan siapa batas batasnya”

Dan pertimbangan pada halaman 44 point 4 yang mengemukakan:

*” Menimbang, bahwa menyebut letak tanah dan batas batasnya dalam sebuah surat jual beli menurut Pendapat Majelis Hakimsifatnya normatif dan imperatif yakni sebagai suatu keharusan dan kewajiban untuk memastikan tanah mana yang diperjual belikan, dan dengan tidak menyebut letak dan batas batas tanah yang dibeli Sudarti dari Omo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti TI-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa tanah dan rumah terperkara yang membeli adalah Sudarti, sehingga **bukti TI-1** merupakan bukti yang dipertimbangkan untuk dikesampingkan”*

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas jelas keliru dan tidak adil dan berpihak kepada Para Terbanding hal ini dapat Pemanding jelaskan cara Majelis membuat pertimbangan, hanya meneliti secara singkat bukti-bukti yang dimunculkan oleh Pemanding, tanpa meneliti dan memeriksa secara menyeluru bukti-bukti Pemanding sebagai contoh bukti TI-1 mengenai Surat Jual beli tanggal 13 April 1955. Antara Homo dengan Sudarti walaupun di dalam isi Surat tidak disebutkan secara tegas letak tanahnya.
- Yang di Jln. Polonia, tetapi Majelis tidak meneliti dan memeriksa fakta-fakta khususnya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat I, saksi Ponija yang lahir di Jl. Polonia Medan telah berumur 65 tahun lahir dekat tanah terperkara dan sampai sekarang ini masih tetap tinggal di Jl. Polonia Medan, menerangkan M Anas dengan isteri keduanya Sudarwati pernah tinggal di tanah terperkara/Rumah Terperkara dengan M. Anas.
- Bahwa kebenaran ini di dukung dari keterangan saksi dari pemanding/Tergugat I yang bernama Djunaidi Widodo dan saksi Samsul Rizal pada intinya menerangkan dari keterangan saksi-saksi ini Pemanding / Tergugat I dengan Sdr- sdrnya telah cukup lama menguasai dan tinggal di tanah terperkara/ Jln. Polonia No.20 Medan hingga sampai sekarang ini.

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pendapat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan, tersebut sangat keliru dan tidak adil jika tidak memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang muncul dalam perkara ini.
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan benar-benar memeriksa dan meneliti bukti secara benar dari Para Penggugat/Para Terbanding P-XXII tentang surat **penyerahan tanah/ tanah perumahan Tanggal 18 Maret 1963**, dari M Anas. Kepada Azwani binti M. Anas.
- Bahwa apabila benar-benar Majelis Hakim di dalam memeriksa dalam perkara ini adil dan tidak berpihak.
- Harus melihat dan mempertimbangkan kelemahan dari bukti ini, karena di dalam bukti surat ini, juga tidak disebutkan Jln. Polonia Nomor berapa karena Jalan Polonia dilokasi tanah terperkara sangat panjang dan batas-batasnya juga tidak disebutkan.
- Bahwa perlu Pembanding/Tergugat I sampaikan di dalam memori Banding ini tentang bukti P-XXII mengenai Surat penyerahan tanah/ tanah perumahan Tanggal 18 Maret 1963 yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, tidak mempertimbangkan secara benar dan adil, **dasar apa M. Anas menyerahkan tanah Terperkara** ini kepada Azwani, nenek dari Para Terbanding.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Penggugat ic. Para Terbanding tidk dapat membuktikan alas haknya dari nama M.Anas memperoleh / mendapatkan tanah terperkara sehingga M.Anas menyerahkan tanah kepada Azwani binti M.Anas.
- Bahwa belum lagi fakta hukumnya hubungan M.Anas dengan Azwani sebagai anak hasil perkawinan antara M.Anas dengan Zainab menurut Para Penggugat / Para Terbanding tetapi dalam persidangan Para terbanding / Para Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya.
- Bahwa dari uraian yang dikemukakan oleh Para Pembanding ic. Tergugat I, jelas dn nyata, Majelis Hakim di dalam menangani Perkara ini, tidak benar dan tidak adil (tidak fair).
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, halaman 45 pada point 1 pada baris 6 s/d baris 16 sebagai berikut:
"Sebagai fakta Hukum, tanah dan rumah terperkara telah diserahkan alm. Muhammad Anas kepada almh Azwani Binti Muhammad Anas pada tanggal 18 Maret 1963, sebagai anak satu satunya dari istrinya almh Zaenab, fakta hukum ini menunjukkan, bahwa 1 (satu) tahun lebih sebelum alm Muhammad Anas menikah dengan Noni, tanah dan rumah terperkara telah diserahkan alm

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Anas kepada alm Zaenab, hal ini menunjukkan ketika alm Muhammad Anas menikah dengan Noni, tanah dan rumah terperkara sudah menjadi milik dari almh Azwani, sehingga walaupun alm Muhammad Anas membawa Noni ke tanah dan rumah terperkara setelah menikahinya dan tinggal berdiam diatas tanah dan rumah terperkara, sifat hanya menempati, akan tetapi secara hukum pemilik tanah tersebut almh. Azwani”

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yng keliru dan tidak adil dan benar dan berpihak yang hanya menyebut dalil dan mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Penggugat ic. Para Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti Para Pemanding ic. Tergugat I.
- Bahwa adapun alasan-alasan Para Pemanding ic. Tergugat I sebagaimana uraian dibawah ini
- Bahwa perlu pemanding / Tergugat I, ulangi kembali bahwa M. Anas tidak berhak menyerahkan tanah tanah terperkara kepada Azwani karena dasar/ atau alas hak tanah M. Anas tidak ada, sehingga dasar apa M.Anas menyerahkan tanah terperkara ini fakta hukum.
- Bahwa disamping itu Majelis Hakim tidak memeriksa dan meneliti secara benar dasar apa Majelis Hakim menyatakan Azwani adalah satu-satunya anaknya dari hasil perkawinannya dengan Zainab tetapi fakta di dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan/menerangkan ada perkawinan antara M.Anas dengan Zainab, tetapi Majelis Hakim mengabaikannya.
- Bahwa selain Majelis Hakim mengabaikan bukti tersebut juga Majelis Hakim mengabaikan tentang UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 Pasal 19 tentang Pengalihan atas Tanah, sebagaimana ditentukan
” **bahwa setiap jual beli tanah harus dibuktikan engan suatu Akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).**”
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada halaman 46 point 1 pada baris 1 s/d 8 yang mengemukakan
”Perkara aquo, tanah dan rumah terperkara adalah harta pencaharian alm M.Anas dengan isteri pertamanya yaitu almh Zaenab dan dalam perkawinn tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yaitu almh Zaenab, sehingga yang berhak memiliki dan mewaris terhadap harta pencaharian alm Muhammad Anas dengan isteri pertamanya yaitu almh Zaenab demi hukum hanya anaknya yaitu almh Azwani, sehingga perbuatan yang dilakukan alm M. Anas memberikan

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



tanah dan rumah terperkara kepada almh Azwani sebagai perbuatan yang tepat dan benar berdasarkan hukum.”

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang keliru dan tidak tepat karena tanah terperkara bukan diperoleh oleh M.Anas dengan isterinya yang pertama bernama Zainab, karena tidak ada bukti sama sekali yang dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat ic. Para Terbanding berupa surat, perolehan M.Anas dengan isterinya yang pertama Zainab hanya kesimpulan dari Majelis Hakim.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengemukakan perbuatan yang dilakukan M.Anas memberikan tanah dan rumah terperkara kepada alm. Azwani sebagai perbuatan yang tepat dan benar adalah salah dan keliru.
- Bahwa perbuatan /tindakan oleh M. Anas setelah menyerahkan tanah terperkara kepada Azwani sesuai dengan bukti P-XXII selain tanpa dasar alas hak dan menyalahi prosedur, lalu oleh selanjutnya M. Anas menyerahkan tanah terperkara kepada Tania Salam, dengan ukuran panjang 16,50 m. Lebar 14,50 meter sesuai dengan bukti TI-14, TI-15, TI-16 dan fotocoy sertifikat hak milik No. 122 An. Tania Salam, keterangan hal ini didukung kesaksian anak dari Tania Salam yang bernama Jaya Pergas menerangkan Terperkara seukuran yang dimaksudkan diatas pada Tahun 1969 dijual/diahlihan oleh M Anas kepada Tania Salam.
- Bahwa bagaimana M. Anas telah menyerahkan tanah terperkara seluas ±600 m² pada tahun 1963 telah menyerahkan tanah terperkra kepada Azwani menjualnya lagi kepada Tania Salam, sehingga tindakan/perbuatan dari M.Anas dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga pengeluaran surat keterangan tanah masing-masing:
 1. No. 122/SKT/MB1981, Tanggal 27 Juli 1981 An. Azwani
 2. No. 225/SK/POL/7/1981, Tanggal 22 Juli 1981 An. AzwaniBukti P-XVIII dan P-XIX.
- Adalah Cacat Hukum dan menyalahi prosedur tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta ini dan mengabaikannya.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.72/G/PTUN/MDN pada halaman 45 pada point 1 yang mengemukakan:

”Menimbang bahwa semasa pernikahan Muhammad Anas dengan Zainab, mereka telah memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Polinia Medan Kecamatan Medan Polonia (objek sengketa)”
- Adalah pertimbangan hukum dari Majelis yang tidak didukung bukti yang akurat, karena satupun tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan dari semasa

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



perkawinan antara M.Anas dengan isterinya, yang pertama bernama Zainab tidak adapun satu bukti yang menunjukkan dari mana keduanya memperoleh tanah dan memiliki sebidang tanah/ dan bangunan yang terletak di Jl. Polonia No 20 Medan dan semasa hidupnya sewaktu M.Anas berumah tangga dengan Zainab tidak dapat dibuktikan hubungan pernikahan keduanya berupa buku nikah.

- Bahwa dengan demikian alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 45 point 4 yang mengemukakan: *"menimbang, bahwa sebelum pernikahan Muhammad Anas dengan Noni pada Tahun 1964 dimana pada Tanggal 18 Maret 1963 tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia (objek sengketa) telah diserahkan oleh Muhammad Anas kepada anaknya yang bernama Azwani hasil perkawinannya yang pertama dengan Zainab, (bukti T-1)."*
- Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karena M Anas tidak dapat menyerahkan tanah perkara kepada Azwani, karena M.Anas tidak punya alas hak tentang bukti surat kepemilikan surat tetapi adalah atas nama Sudarti selaku isteri kedua dari M. Anas, sehingga M.Anas tidak punya kewenangan/ hak menyerahkan tanah perkara.
- Bahwa fakta yang ada oleh Majelis Hakim Negeri Medan, juga tidak mempertimbangkan seperti apa yang dikemukakan oleh pbanding ic. Tergugat I.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47 point 2 yang mengemukakan: *" Menimbang, bahwa adapun perubahan ukuran dan bats tersebut seperti tertera pada surat keterangan tanah dalam bukti P. XVIII, P. VIII dan P.I, adalah ternyata sesuai keterangan saksi 5 Jaya Pergas saksi dari Tergugat I dan II, Saksi 1 Chaidir, saksi 2 M.AFRIANTO, saksi dari Para Penggugat, dikarenakan alm Muhammad Anas pada masa hidupnya menjual sebahagian dari tanah perkara, sehingga ukuran bekurang dan batas juga terjadi perubahan."*
- Adalah putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar dan berpihak hal ini dapat jelaskan oleh pbanding ic. Tergugat I.
- Bahwa perubahan ukuran tanah perkara tidak dapat begitu serta merta oleh Para Terbanding ic. Para Penggugat merubah ukuran dan batas-batas tanah perkara.
- Bahwa oleh Majelis Hakim mengakui dalam pertimbangan adanya perubahan ukuran dan batas tanas perkara, tentu Majelis Hakim seharusnya

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



mempertimbangkan bukti P-XXI Surat Penyerahan Tanah/ Tanah Perumahan Tanggl 18 Maret 1963 tanah Terperkara dari M.Anas kepada Azwani (ibu dari Para Terbanding/Para Pemanding), wktu ukuran tanah seluas ±600 m , lalu pada tahun 1969, oleh M.Anas mengalihkan tanah terperkara seluas ±239 m, kepada Tania Salam sesuai dengan bukti dari Pemohon banding ic. Tergugat I TI-14, TI-15, TI-16 dan TI-17, oleh Majelis Hakim menyampingkan bukti ini dengan alasan tidak ada hubungan dengan Tanah Terperkara tetapi di dalam pertimbangan Majelis Hakim mengakui di dalam pertimbangannya pada halaman 47 point 2.

- Baris 4 s/d 6, dikarenakan alm. M. Anas pada masa hidupnya menjual sebagian dari tanah perkara, sehingga ukuran berukuran dan batas juga terjadi perubahan.
- Bahwa jika perhatikan tindakan perbuatan M.Anas telah menyalahi karena tanah Terperkara yang sudah diserahkan kepada Azwani secara prosedur tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah terperkara kepada Tania Salam.
- Bahwa disamping itu logika hukumnya dan dari fakta bukti yang ada berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tebanding ic Para Penggugat masing-masing P-XVIII. Mengenai Surat keterangan An. Azwani No:112/SKT/MB/1981 Tanggl 27 Juli 1981, JO. P-XIX, Surat Keterangan No. 225/SK/POC/7/1981 Tanggal 22 Juli 1981 dan P-XX Sketsa Gambar Lokasi tanah ukuran tanah seluas ± 600 m.
- Bahwa jadi kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, benar-benar melihat fakta/bukti tersebut diatas sepatutnya M.Anas tidak dapat mengalihkan menjual kepada pihak lain tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, tidak memahami sejauh itu.
- Bahwa selain dari pada itu, ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau sengaja tidak mempertimbangkannya yakni mengenai bukti-bukti dan fakta dipersidangan.
- Bahwa dari gugatan dari Para Terbanding/Para Penggugat mendalikan maupun tentang pernyataan menguasai sebidang tanah perlu Pemanding/ Tergugat I, jelaskan bahwa Para Terbanding / Para Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai, mengerjakan dan menempati tanah terperkara dari sejak nenek dari Para Terbanding bernama Zainab ibunya dari Azwani sampai sekarang ini, kebenaran hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pemanding/ Tergugat I maupun dari saksi Para Terbanding/ Para Penggugat.
- Bahwa yang paling fatal adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti ini sama sekali tentang **bukti P.IV** dari Para

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Para Penggugat Surat jaminan tidak silang sengketa dari Kepala Lingkungan I Kel. Polonia Tanggal 15 Juli 2015 dan bukti P.V, Surat Permohonan untuk memproses keterangan Tanah/ Tanah Terpekara.

- Bahwa kenyataan berdasarkan bukti P.I keluar Surat keterangan Tanah An. Ir. Usep Barky Diputra No.594SKT/POL/VIII/2015. Tanggal 15 Agustus 2015 atas tanah Terpekara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti dari Pembanding ic. Tergugat I mengenai gugatan.
- Bahwa gugatan Perdata yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat di Pengadilan Negeri Medan Gugatan Perdata No. 282/Pdt.G/2013/ PN.Mdn. Tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan bukti TI-21, TI-22 Putusan Pengadilan TI-23, Putusan Tinggi dan bukti TI-24, Putusan Mahkamah Agung No. 2586 K/Pdt/2015 Tanggal 25 Februari 2016, ats tanah Terpekara.
- Bahwa bagaimana dapat keluar Surat keterangan Tanah No.594.SKT/POL/VIII/2015, Tanggal 15 Agustus 2015, sedangkan tanah Terpekara masih dalam proses sengketa sampai ke Mahkamah Agung oleh Para Terbanding / Para Penggugat berani menajmin tanah tidak dalam Sengketa.
- Bahwa dari fakta hukum ini jelas tindakan dari Para Terbanding / Para Penggugat telah melakukan segala cara untuk memperoleh Tanah Terpekara.
- Bahwa ditambah lagi dari fakta/bukti yang muncul dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dari Pembanding / Tergugat I bernama Syamsul Bakri tidak pernah menanda tangani mengenai pengukuran tanah Terpekara sebagai Tetangga, termasuk saksi Jaya Pergas dan Pembanding sendiri tidak pernah ada Pengukuran tanah Terpekara selalu pihak yang menguasai dan menempati tanah Terpekara.
- Bahwa Pembanding / Tergugat I melihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Medan tidak tetap mempertimbangkan dan menyampingkan sama bukti-bukti dan saksi-saksi telah yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan dasar-dasar Yuridis tersebut diatas, Pemohon Banding/Tergugat I, mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat I ic. lik Rukhiyat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan demi hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.537/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tanggal 5 April 2018.

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Banding/ Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya Perkara ditingkat Banding.

Atau, Jika Majelis berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo etbono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat menolak memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, dengan mengajukan kontra memori banding ini dalam tiga tahap yaitu:

1. Tentang isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding
3. Tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.

Ad. 1. Tentang isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding

Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini:

- Bahwa gugatan dalam Konvensi Para Pembanding adalah patut beralasan secara hukum.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai dengan hukum.
- Bahwa setelah Para Terbanding menerima, membaca, dan mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan oleh Pembanding maka dapat kami simpulkan bahwa adapun yang menjadi isi dari memori banding Pembanding adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang eksepsi gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tidak lengkap pihaknya (plurium litis Consortium) sudah benar secara hukum dan bukti T1-2 tidak ada kaitannya dengan perkara aquo;
- Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum M.Anas ada menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan polonia Medan kepada Almarhumah Azwani Binti M.Anas sesuai dengan Surat Penyerahan tanah/tanah perumahan tanggal 18 Maret 1963 (vide bukti P.XXI), dan disini Para Pembanding / Para Penggugat menegaskan bahwa penyerahan hak tersebut kepada Ibunda Para penggugat terjadi atau dilakukan sebelum almarhumah ibunda Pembanding / Tergugat-1 menikah dengan Almarhum Kakek Para penggugat M.Anas,

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jelas dan tidak terbantahkan peristiwa hukum atau penyerahan hak tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Pembanding / Tergugat-1;

- Bahwa tidak adanya hubungan hukum / kepentingan hukum Pembanding / Tergugat-1 dengan objek perkara aquo sudah jelas ditegaskan dengan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inckracht van gewisjde) atas gugatan Pembanding / Tergugat I, dkk dengan Perkara Reg.No : 75 / G / 2013 / PTUN-MDN Jo. Keputusan PTTUN Nomor : 39/B/2014/PT.TUN-MEDAN Jo. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 321.K/TUN/2014 dimana dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2014 menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (i/q Tergugat I) dengan pertimbangan hukum bahwa Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Para Pemohon Kasasi (i/q Tergugat I) tidak mempunyai hubungan hukum / kepentingan hukum terhadap tanah yang diatasnya terbit keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (i/q Surat Kepemilikan hak Para Penggugat objek perkara aquo);
- Bahwa atas penjelasan tersebut diatas Para Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatannya hanya kepada Pembanding / Tergugat I dengan orang-orang yang turut menguasai dan atau yang mendapatkan hak dari Pembanding / Tergugat I dan tidak perlu untuk menarik Nama yang lainnya sebagai Tergugat sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I dalam memori bandingnya, sebab tidak ada kaitanya dengan perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding / Tergugat I yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru, tidak adil dan berpihak kepada Para Terbanding/Para Penggugat dan tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan bukti-bukti surat, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, , karena menurut Para Terbanding/Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun karena memang tidak ada fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yang dapat atau layak dipertimbangkan sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang cukup berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I.

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Memori Bandingnya masing – masing, Pembanding / Semula Tergugat I, telah menyampaikan dan menyatakan tidak sependapat, keberatan dan memberikan bantahannya serta alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 537//Pdt.G/2017/PN.Mdn. Oleh karena itu selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami terhadap masing - masing Point tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yakni bukti T I-1 yang tentang surat djual beli antara Omo dengan Sudarti, sama sekali tidak ada bersesuaian dengan alat bukti surat yang lain, demikian juga dengan keterangan saksi Pembanding/Tergugat I sama sekali tidak bersesuaian sehingga sangat diragukan kebenarannya dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo untuk menguatkan dalil dalil yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat I, karena jelas tidak relevan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dan benar mempertimbangkan bukti tersebut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa demikian juga halnya Bukti Surat Pembanding/Tergugat I: TI-8;TI-9;TI-10;TI-19;TI-20;TI-26 sama sekali tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk menguatkan dalil Pembanding dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara karena bukti tersebut bukanlah merupakan bukti maka majelis hakim tingkat pertama tidak perlu untuk mempertimbangkannya dan juga Bukti Surat Pembanding/Tergugat I yang lainnya sama sekali bukanlah bukti yang dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil Pembanding / Tergugat I;
3. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya pada halaman 7 s/d 9 adalah merupakan dalil yang tidak masuk akal dan terkesan mengaburkan substansi perkara dalam perkara aquo, karena Pembanding/Tergugat I melulu hanya menceritakan bahwa objek perkara adalah milik dan kepunyaan Almarhum M.Anas dengan istri keduanya Almarhumah Sudarti,tetapi tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh Pembanding/Tergugat I. Padahal sudah terang dan jelas hak dan kepemilikan objek perkara sudah beralih kepada Almarhum Ibunda Para Terbanding/Para penggugat Azwani Binti Muhamad Anas sebelum Almarhumah Ibunda Pembanding/Tergugat-1 menikah dengan Almarhum M.Anas dan hak kepemilikan yang dimiliki oleh Para Pembanding/para penggugat sampai dengan pada saat ini belum pernah dibatalkan dan berlaku sah secara hukum sebagai bukti kepemilikan;
4. Bahwa kemudian dalil Pembanding/Tergugat I adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena sudah jelas dalam keputusan Majelis hakim Pengadilan Tata

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 75/G/2013/PTUN-MDN Para Pemohon Kasasi (i/q Pembanding/Tergugat I) tidak mempunyai hubungan hukum / kepentingan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (i/q Surat Kepemilikan hak Para Pembanding/ Para Penggugat objek perkara aquo);

5. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I yang menyatakan bukti kepemilikan hak Para Terbanding/Para Penggugat adalah cacat hukum merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar secara hukum karena belum ada satu putusan hukum pun yang menyatakan bukti surat kepemilikan hak Para Penggugat atas objek perkara aquo cacat dan atau tidak berlaku, justru karena bukti kepemilikan hak Para Penggugat tidak terbantahkan lagi sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat sudah tepat dan sesuai dengan hukum ;
6. Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim tingkat pertama secara nyata-nyata telah menjalankan proses peradilannya dalam perkara a quo sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Negara ini, mulai dari tahap proses jawab – menjawab, pembuktian hingga pada pengambilan putusan dan majelis hakim sama sekali tidak pernah berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara ;

Ad.2 Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Dalam konvensi

Bahwa sesungguhnya hal yang sangat perlu untuk dipahami dan disadari oleh Pembanding/Tergugat I sebagai dasar untuk mengajukan memori bandingnya adalah apakah sesungguhnya dali-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam perkara aquo dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan???

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam perkara aquo telah dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta-fakta dan bukti surat.
- b) Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Jl. Polonia No.20, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Sdr. Suprakaniam.....± 33,50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Sdr. T.Daud Ahmad.....± 33,50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jl.Polonia.....± 13,50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Sdr. Manikam/Jaya Pergas± 13,50 M

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah boedel waris milik dari Pemanding, namun selama perkara tersebut disidangkan dalam persidangan Pemanding tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa riwayat objek perkara tersebut benar adanya milik dari Pemanding baik dalam hal pembuktian surat maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan .

- c) Bahwa dalam hal bukti surat yang telah diajukan oleh pemanding sebanyak 26 bukti surat sama sekali tidak dapat untuk membuktikan bahwa tanah terperkara merupakan hak milik dari Pemanding, hal ini dikarenakan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemanding bukanlah merupakan bukti yang konkrit yang ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga atas hal tersebut bukti surat yang telah diajukan oleh Pemanding tidak dapat dipergunakan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil Pemanding. Dan oleh karenanya majelis hakim tingkat pertama sudah tepat untuk mengabaikan bukti surat tersebut.
- d) Bahwa dalam hal konvensi Pemanding/Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil jawaban Pemanding, namun dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Pemanding tidak dapat menjelaskan bahwa tanah terperkara merupakan harta warisan dari Pemanding, akan tetapi para saksi hanya menjelaskan bahwa para saksi mengetahui Pemanding /Tergugat I tinggal di tanah terperkara, dan para saksi tidak bisa menjelaskan dan mengetahui tentang kepemilikan tanah objek perkara.
- e) Bahwa oleh karena Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat untuk menerima gugatan Para Terbanding/Para Penggugat.

Ad. 3 Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses pembuktian yang baik dan tepat yakni:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusannya dalam Perkara No. 537/Pdt.G/2017/PN.Mdn pada tanggal 05 April 2018 yang pada intinya Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ;
- 2) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah Putusan yang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Pemanding/Tergugat I dalam konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap baik tentang bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum lainnya yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I dalam konvensi sehingga putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku;

- 3) Bahwa oleh karena didepan persidangan Para Terbanding/Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang terpenuhinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I dapat diterapkan kedalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum, yakni mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dan menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding;
- 4) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo, sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikn pertimbangan yang cukup matang dan sangat jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 537/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 05 April 2018;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan tinggi akan menanggapi terlebih dahulu alasan keberatan yang di ajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah diajukan sebelumnya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn, maka alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan karena alasan keberatan tersebut tidak berdasar sehingga haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, setelah dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn, memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat serta Kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Mdn., dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 April 2018 Nomor 537/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, dan II, untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Herri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herri, S.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt/2018/PT MDN